

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa ketika telah dilakukan perjanjian dalam hal ini adalah akad pembiayaan *murabahah* juga membutuhkan adanya jaminan yang difungsikan sebagai alat kepercayaan untuk meyakinkan pihak BMT Beringharjo bahwa pembiayaan yang diberikan akan dapat dikembalikan. Sedangkan apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mitra maka BMT Beringharjo dapat menindak lanjuti masalah tersebut menggunakan jaminan yang sudah diperjanjikan di awal kesepakatan pembuatan akad jika mitra benar-benar tidak mampu mengembalikan pembiayaannya yang nantinya jaminan tersebut akan dimusyawarahkan dalam proses pengeksekusiannya. Namun kenyataannya permasalahan yang terjadi lebih kompleks dimana jaminan yang telah dijaminkan hilang/dibawa pergi oleh mitra tersebut maka disini berdasarkan penelitian atas kasus yang terjadi di atas maka peneliti menyimpulkan beberapa hal.

Upaya-upaya yang dilakukan BMT Beringharjo dalam menangani masalah pembiayaan *murabahah* yang dalam angsurannya mengalami kemacetan adalah dengan cara memberikan surat peringatan yang diedarkan secara berkala kepada mitra yang melakukan cidera janji. Sehingga mitra

tersebut menyadari apabila ia telah melakukan wanprestasi dan dapat segera menanggapi agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Jika kedatangan surat peringatan (SP) yang diberikan tidak ditanggapi oleh mitra maka BMT Beringharjo meningkatkan ketegasannya dengan mendatangi/menemui mitra yang bermasalah tersebut ke kediamannya agar dapat melakukan pendekatan dengan menanyakan alasan terjadinya keterlambatan pelunasan angsuran atas pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan.

Setelah pihak BMT Beringharjo yang memiliki wewenang melakukan treatment tersebut menemukan bahwa mitra yang dimaksud telah pergi dan membawa barang jaminan yang telah dijaminkan maka BMT Beringharjo meminta bantuan aparat kepolisian untuk penyidikan dan keamanan sebagai pihak ketiga apabila dianggap perlu. Namun berdasarkan data yang ada BMT Beringharjo pada kasus ini tidak melibatkan aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah jaminan fidusia yang hilang ini karena dinilai akan memakan biaya akomodasi yang jauh lebih besar apabila mengirim pihak ketiga ke luar kota untuk melakukan pengejaran karena angsuran pembiayaan *murabahah* yang belum terlunasi tidak terlalu besar sehingga pada akhirnya BMT Beringharjo memilih untuk melakukan penghapusbukuan (*Write Off*) atas nama mitra tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas permasalahan dan solusi dalam menyelesaikannya, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. BMT Beringharjo seharusnya memberikan ketentuan dan persyaratan yang lebih ketat dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* sehingga mitra lebih serius menaati dan tidak melanggar ketentuan tersebut.
2. BMT Beringharjo diharapkan lebih tegas dalam menangani nasabah yang sudah menunjukkan indikasi itikad tidak baik dalam melakukan pelunasan angsuran pembiayaan *murabahah* yang diberikan.
3. BMT Beringharjo harus lebih meningkatkan kualitas pembiayaan *murabahah* dengan cara memberikan treatment yang lebih spesifik lagi dalam menganalisa pembiayaan *murabahah* yang diajukan mitra.
4. BMT Beringharjo disarankan agar dapat lebih memaintain mitra yang mengajukan pembiayaan *murabahah* apabila mitra tersebut memiliki indikasi dan berpotensi melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sehingga BMT Beringharjo dapat meminimalisir risiko kerugian.